

PENETAPAN NARASUMBER RAKOR PERSIAPAN PEMBENTUKAN KPPS

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 251 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGAR PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu tahun 2024 yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu adanya persamaan persepsi; maka dipandang untuk mengadakan Rapat Koordinasi tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024; dipandang perlu untuk menetapkan narasumber yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dalam kepemiluan serta keilmuan lain yang relevan; maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Narasumber Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Narasumber Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Tugas dan Fungsi sebagai Narasumber serta Biaya yang digunakan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2023
- Keputusan dan atau Peraturan yang akan diatur lebih lanjut